

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 MARET 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Irwansyah Siregar
2. Dedi Nuryadi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Maret 2016 Pukul 10.16 – 11.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo            | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Ignasius Supriyadi
3. Sidik

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.16 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, ya?

Persidangan Perkara Permohonan Nomor 29/PUU-XIV/2016 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Para Kuasa Pemohon, ya, bukan Prinsipal, kan?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Betul, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Sebelum persidangan kita mulai, kita lanjutkan artinya, supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir dari Para Pemohon?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama sebelum kami mulai, kami ingin menyapa Yang Mulia Bapak Suhartoyo, kita bersidang kembali, Pak, setelah pernah beberapa kali bersidang di Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian juga dengan Yang Mulia Bu Maria, dosen kami di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Pak Wahiduddin Adams yang banyak membimbing kami dalam setiap pengujian undang-undang. Semoga Tuhan memberkahi kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam Permohonan Nomor Perkara 29 ini, Prinsipal yang bernama Irwansyah ... Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi kebetulan memang berada di Bengkulu, tidak bisa datang, alias berhalangan dengan alasan, satu, alasan keluarga, yang lainnya alasan kesehatan. Namun, bila diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, mereka menyatakan sanggup untuk dihadirkan pada sidang berikutnya.

Kemudian kami Kuasa Hukum dalam perkara ini adalah saya sendiri, Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H. Di sebelah kanan saya adalah rekan Ignasius Supriyadi, S.H. Dan di sebelah kiri saya adalah Sidik, S.H. ... Sidik, S.H.I.

Itu dulu mungkin pengantar dari kami, perkenalan, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih.

S.H.I., apa itu, Pak Sidik? Sarjana Hukum Islam, ya? Enggak ada sarjana hukum yang umumnya, yang umumnya? Enggak ada, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Ada rekan saya, Majelis.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan, Bapak?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Tidak ada, Majelis.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak, tapi tetap bisa ke Peradi, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Bisa, Majelis.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Bisa, ya? Syukurlah.

Baik, kemudian tadi sudah perkenalan dan kami juga enggak perlu kami perkenalkan, memang sengaja nama-nama kami dipasang di depan.

Kemudian, surat kuasa juga saya sudah cermati, jadi untuk Pihak Prinsipal itu kan sifatnya fakultatif saja karena sudah memberi kuasa, ya, tentunya mau hadir, silakan. Tidak hadir pun, sudah terwakili kepentingannya dari para pihak ... Kuasa Para Pemohon. Nanti seandainya Mahkamah memang memerlukan, barangkali kami akan sampaikan dan perlu atau tidaknya kehadiran yang bersangkutan, para yang bersangkutan.

Kemudian, Mahkamah selanjutnya juga sudah membaca dan menelaah permohonan Para Pemohon, permohonan Para Pemohon yang diwakili oleh para Bapak-Bapak. Dan tentunya sebagaimana biasa beracara di Mahkamah Konstitusi pada tahap Sidang Pendahuluan ini supaya Kuasa Para Pemohon menyampaikan dulu representasi atau presentasi apa yang menjadi pokok-pokok permohonan Para Pemohon

ini. Jadi, silakan siapa yang mewakili untuk menyampaikan karena permohonan ini cukup ... cukup tebal, saya ... tapi sebaiknya garis besarnya saja, ya. Nanti apa yang ada perlu penambahan-penambahan atau hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh Yang Mulia Para Panel akan disampaikan setelah presentasi disampaikan.

Silakan, Pak. Siapa yang menyampaikan?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia. Memang kami sudah membuat resumanya, Yang Mulia. Tinggal beberapa halaman yang akan kami bacakan. Jika berkenan, kami akan mulai.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih.

Pengujian ... Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertama, Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dua. Legal Standing Para Pemohon.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, Para Pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

1. Terpenuhinya kualifikasi untuk dapat bertindak sebagai Pemohon.
2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang.

Dan selanjutnya, kualifikasi Para Pemohon adalah perorangan warga negara, sebagaimana dalam perkara a quo dan sudah dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK.

Dengan ini, Para Pemohon mengalami kerugian, yaitu sebagai ... kerugian konstitusional, yaitu sebagai berikut.

Para Pemohon adalah korban dari suatu peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2004 yang diduga dilakukan oleh Novel yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Para Pemohon yang diborgol berpasangan bersama-sama dengan beberapa orang lain yang ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian sarang burung walet pada malam hari, sekitar pukul 22.30 WIB dibawa oleh jajaran Polresta Bengkulu menuju Pantai Panjang Bengkulu atas perintah Novel. Dan sampai di tepi Pantai Panjang tersebut, Para Pemohon beserta yang lainnya disuruh telentang dan kemudian dilindas dengan sepeda motor. Selanjutnya, Para Pemohon berikut beberapa orang lainnya yang ditangkap dihadapkan ke laut lepas, lalu dengan tiba-tiba ditembak kaki kirinya oleh Novel. Proyektil peluru yang berasal dari senjata api Novel yang ditembakkan ke kaki Pemohon I bersarang di kaki Pemohon I selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan Pemohon I tidak bisa lagi berjalan dengan normal karena pincang akibat menahan sakit. Rekan Para Pemohon yang bernama Mulyan Johani alias Aan bahkan meninggal dunia pada keesokan harinya akibat terlalu banyak darah yang mengucur dari luka tembak tersebut.

Atas tindakan pencurian sarang walet itu sendiri, Para Pemohon beserta 3 rekan yang tertangkap bersama, yaitu ... minus Mulyan Johani alias Aan yang telah meninggal dunia, selanjutnya telah dijatuhi hukuman penjara 8 bulan sampai dengan 12 bulan penjara. Hukuman tersebut telah selesai dijalani oleh Para Pemohon. Pada tahun 2012, Pemohon I dengan dibantu oleh Saudara Pemohon I yang bernama Yuliswan, S.H., yang berprofesi sebagai advokat menuntut keadilan dan meminta dilakukannya pengusutan atas peristiwa penembakan itu. Hingga pada akhirnya atas peristiwa itu dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan Novel menjadi tersangka dalam perkara penembakan dimaksud.

Selanjutnya, diteruskan oleh rekan saya, Majelis.

## **15. KUASA HUKUM PEMOHON: SIDIK**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Pada sekitar tanggal 29 Januari 2016, surat dakwaan atau berkas perkara penembakan terhadap 6 orang dengan tersangka Novel oleh jaksa penuntut umum telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Namun kemudian, ditarik kembali dengan alasan untuk diperbaiki atau disempurnakan. Akan tetapi, ternyata surat dakwaan terhadap Novel tidak pernah diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Bengkulu. Dan jaksa penuntut umum justru mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 atau selanjutnya disebut SKP2 untuk

menghentikan penuntutan dalam kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kedaluwarsa. Bagaimana mungkin perkara dikatakan tidak cukup bukti padahal terhadap perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada surat dakwaannya, telah dalam keadaan siap untuk disidangkan dan bukti-bukti telah lengkap serta pada waktu itu tidak/atau belum mengalami kedaluwarsa.

Terhadap tindakan jaksa penuntut umum tersebut, tentunya Para Pemohon yang merupakan korban mempunyai hak hukum untuk mengajukan praperadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan koreksi atas penerbitan SKP2 secara tidak sah atau melawan hukum tersebut. Dan dalam hal ini Pemohon I telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 Maret 2016, sebagaimana telah terdaftar dalam Nomor Perkara 02/PID.PRA/2016/PN.BGL.

Namun demikian, akan sangat terbuka kemungkinan bahwa apabila permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I tersebut dikabulkan oleh pengadilan negeri, sehingga penuntutan terhadap perkara dimaksud harus dilakukan kembali. Pihak jaksa penuntut umum, dalam hal ini Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara terhadap penembakan 6 orang itu demi kepentingan umum berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat ... Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.

Sebagaimana hal tersebut pernah terjadi dalam kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dimana pada waktu itu Jaksa Agung mengeluarkan surat ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yakni:

1. Nomor Tap 001/A/JA/01/2011 atas nama tersangka Chandra M. Hamzah.
2. Nomor Tap 002/A/JA/01/2011 atas nama tersangka Bibit Samad Rianto.

Setelah surat ketetapan penghentian penuntutan yang diterbitkan terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan tidak sah dalam satu sidang praperadilan. Terlebih lagi, SKP2 terhadap Novel telah dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan mendasarkan pada persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dalam suratnya tanggal 19 Februari 2016 Nomor R-056/E.2/TPP.2/02/2016.

Penghentian penuntutan dan kemungkinan dilakukannya pengesampingan perkara nantinya, apabila permohonan praperadilan dikabulkan oleh pengadilan, jelas-jelas tidak adil serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap Para Pemohon dan menghilangkan jaminan perlindungan maupun kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh negara kepada Para Pemohon.

Dalam hal ini, perkara pencurian sarang burung walet yang dituduhkan kepada Para Pemohon, proses penegakan hukum dari



penyidikan sampai dengan persidangan dijalankan dengan begitu cepat, sehingga dijatuhkannya putusan pengadilan. Sementara penegakan hukum terhadap dugaan peristiwa penembakan 6 orang oleh Novel yang mengakibatkan Pemohon I cacat fisik seumur hidup dan Mulyani Johan meninggal, justru berjalan sangat lambat, bahkan selanjutnya malah dihentikan karena Novel menjadi penyidik di KPK.

Bahwa menurut hukum, seharusnya setiap orang, termasuk penyidik, pegawai, maupun pejabat KPK adalah sama di hadapan hukum dan tidak memiliki kekebalan hukum. Jika terhadap seseorang tidak dapat dilakukan penuntutan atas tindakan pidana yang dilakukannya karena yang bersangkutan menjabat atau menjadi pejabat atau pernah bekerja kepada KPK, tentu hal itu sangat bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang kesamaan di hadapan hukum, perlakuan yang adil, dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa hak konstitusional Para Pemohon vide Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat dilanggar, sehingga Para Pemohon amat sangat dirugikan. Selain itu, pelanggaran hak konstitusional yang merugikan Para Pemohon tersebut juga tidak terbantahkan lagi timbul atau terjadi sebagai akibat atau causal verband dari adanya ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan berikut penjelasannya.

Oleh karena itu, menurut hukum, Para Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Majelis.

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNASIUS SUPRIYADI**

Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Ketiga, Pasal Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan yang dimohonkan uji materinya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 35 huruf c, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, c, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum."

Penjelasan Pasal 35 huruf c, "Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut."

Adapun ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28I ayat (1), "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Kewenangan Jaksa Agung dalam mengeluarkan Keputusan Deponering atau pengesampingan perkara berdasarkan Pasal 35 huruf C Undang-Undang Kejaksaan sangat rentan untuk disalahgunakan. Mengingat rekomendasi yang diberikan oleh badan kekuasaan negara lainnya yang terkait dengan perkara yang akan dikesampingkan sama sekali tidak mengikat Jaksa Agung. Hal mana jelas melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut.

Bahwa hak hidup atau mempertahankan hidup seorang Warga Negara Indonesia dijamin sepenuhnya oleh konstitusi, sebagaimana tertuang secara jelas dan gamblang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini Mulyan Johani alias Aan yang kehilangan nyawanya, serta Para Pemohon yang terancam hak hidupnya pada saat terjadi penembakan, seolah diabaikan begitu saja dan seolah keduanya dianggap untuk tidak layak mendapatkan jaminan hak hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal tersebut jelas melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Para Pemohon yang notabene hanya melakukan kejahatan yang bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan perkara penembakan terhadap 6 orang. Keduanya terjadi pada waktu yang bersamaan, sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Telah diadili dan diputus perkaranya sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan Para Pemohon telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Akan tetapi, seolah orang-orang yang sedang bekerja pada KPK, maupun orang-orang yang pernah bekerja pada KPK diberikan dan/atau mempunyai hak suprakonstitusional atau tidak terikat konstitusi dan/atau di atas konstitusi untuk tidak diadili di depan pengadilan yang sah.

Hal-hal tersebut jelas membuktikan secara nyata bahwa wewenang, sebagaimana diberikan oleh ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan sangat rentan akan disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap pihak-pihak tertentu

dan pada akhirnya akan menyebabkan dirugikannya dan dilanggarnya hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28 huruf i ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penggunaan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara merupakan wewenang yang bersifat dominus litis atau ada juga yang menyebutnya sebagai hak yang bersifat prerogatif atau (suara tidak terdengar jelas) yang melekat pada jabatan Jaksa Agung. Wewenang tersebut diberikan oleh ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, di mana pelaksanaan atas wewenang tersebut harus berpedoman pada adanya kepentingan umum dan selalu memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait masalah itu.

Namun demikian, di dalam sebuah negara hukum, berlaku prinsip bahwa tidak ada hak atau wewenang atau kekuasaan yang bersifat absolut, mutlak, atau tidak terbatas. Selain penggunaan wewenang tersebut, dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pada prinsipnya secara normatif, sesungguhnya kewenangan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi muatan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, berikut penjelasannya yang notabene merupakan bagian dari Undang-Undang Kejaksaan adalah mengandung materi muatan pasal yang bertentangan dan/atau melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan oleh karenanya, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidaknya terhadap materi muatan pasal berikut penjelasan tersebut, haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika tidak dimaknai bahwa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan berikut penjelasannya yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada orang-orang yang sedang bekerja maupun pernah bekerja pada KPK atau institusi atau lembaga apa pun yang bergerak, atau berkaitan, atau menjalankan kegiatan antikorupsi atau kepada penggiat antikorupsi agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia.

Yang keempat, permohonan putusan sela atau provisi. Putusan provisi atau sela diatur dalam sengketa mengenai kewenangan antarlembaga negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang MK dan juga lebih dikenal dalam sengketa pemilu kepala daerah,

sebagaimana dipraktikkan oleh Mahkamah dengan mendasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang MK. Namun, Mahkamah pernah mengeluarkan putusan provisi dalam pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon amat sangat terancam apabila nantinya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I kepada pengadilan dikabulkan, sehingga diperlukan adanya putusan provisi berupa penundaan berlakunya ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi Para Pemohon, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan, kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan terbebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sementara pemeriksaan permohonan ini sedang berjalan.

Terlebih lagi berdasarkan berita di media massa, Jaksa Agung akan segera mengeluarkan keputusan mengenai deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum terkait dengan kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Apabila tindakan pengesampingan perkara tersebut benar-benar dilakukan oleh Jaksa Agung, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dalam perkara penembakan terhadap 6 orang yang telah dihentikan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum, sekiranya nantinya penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah.

Oleh karena itu, terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak dan hak konstitusional Para Pemohon sangat amat terancam, sehingga perlu untuk dikeluarkannya putusan provisi guna menunda keberlakuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dilanjutkan.

## **17. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Lima. Petitum.

A. Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 35 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu tugas dan kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo.

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya, Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau menyatakan bahwa Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada orang-orang yang sedang bekerja maupun pernah bekerja pada KPK atau institusi atau lembaga apa pun yang bergerak dan/atau berkaitan, atau menjalankan kegiatan antikorupsi, atau kepada penggiat antikorupsi agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia.
3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, kami telah bacakan pokok-pokok dari permohonan kami. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

**18. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Terima kasih, Kuasa Para Pemohon.

Untuk selanjutnya dari Mahkamah, tentunya sesuai dengan hukum acara yang ada, akan memberikan beberapa respons terhadap permohonan Saudara, bisa berupa komentar ataupun mungkin saran-saran untuk perbaikan. Untuk itu, kami persilakan, Yang Mulia Ibu Maria. Prof. Dr. Maria.

## 19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih, Pak Ketua.

Melihat dari permohonan Anda, maka terlihat bahwa ini dimulai dengan suatu kasus konkret, ya. Implementasi itu. Yang perlu Anda jelaskan di sini adalah bahwa kasus konkret itu menjadi pintu masuk untuk pengujian ini. Sehingga Anda harus menjelaskan mengapa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan dan penjelasannya itu bertentangan dengan konstitusi, ya. Karena di sini kan dikatakan hanya, "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang, c, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum." Yang salah apa, gitu, pertentangannya dengan konstitusi apa? Nah, itu dilihat juga dengan penjelasannya.

Jadi, kalau Pasal 35 huruf c dan penjelasannya ini kemudian harus Anda uraikan kenapa ini bertentangan dengan konstitusi, ya. Bahwa kemudian kasus konkret itu menjadi suatu implementasi dari undang-undang ini, tapi Anda harus mendeskripsikan di mana letak kerugian konstitusional dari Pemohon, ya. Karena di sini yang diutamakan bukan kasus konkretnya, tapi adalah pertentangan antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar itu, ya. Itu yang perlu.

Kemudian, di sini Anda menyatakan bahwa perlu dilakukan putusan sela. Karena Anda menyatakan keputusan sela ini dimohonkan karena ada suatu indikasi bahwa jaksa agung akan memberikan seponering atau deponering di sini, ya. Jadi karena itu, maka mohon ada putusan sela. Apakah ini kemudian karena hal itu sudah terjadi, apakah urgensi dari permohonan provisi ini? Itu yang perlu dirumuskan, ya. Karena tidak semua permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada putusan sela. Kita memutuskan dengan putusan sela itu sangat hati-hati dengan adanya argumentasi yang sangat kuat, ya. Nah, itu. Kemudian, sehingga kalau Anda dalam petitumnya memohon dalam provisi, apakah ini masih tetap berlaku atau tidak urgensinya, masih ada atau tidak, ya?

Kemudian dalam pokok perkara, Anda menyatakan yang nomor 2 itu menyatakan Pasal 35 huruf c dan penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak perlu disebutkan dengan pasal-pasalnya, langsung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saja dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ... nah, ini di sini berarti Anda mengatakan yang ini atau yang ini, begitu kan? Itu perlu dipertegas lagi, Anda maunya apa? Keseluruhan pasal itu bertentangan dan kemudian pasal itu dianggap enggak ada atau kemudian Pasal 35 itu harus dimaknai dengan makna yang lain? Ya, begitu.

Yang ketiga, "Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara." Ini untuk putusan Mahkamah Konstitusi tidak di Lembaran Negara, tapi di Berita Negara.

Ya, dari saya, saya rasa cukup itu, Pak Ketua.

**20. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Ibu Yang Mulia.  
Prof. Dr. Wahiduddin Adams, silakan, Bapak.

**21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Menyambung juga apa yang di sampaikan oleh Prof. Maria, saya ingin menyampaikan beberapa saran.

Pertama, dari petitum Saudara, itu pertama untuk Pasal 35 huruf c dan penjelasannya itu tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya dan bertentangan dengan pasal-pasal yang sudah sebutkan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian atau ... nah, ini ... di mana Pasal 35 huruf c berikut penjelasannya di ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Coba lihat, apakah itu justru saling ... apa ... tidak sinkron dua petitum itu, ya.

Nah, di posita coba dipertajam, bagaimana pertentangan norma yang Saudara akan uraikan. Karena hampir 90% dari posita itu, ya, cerita tentang kasus yang mestinya itu cukup pintu masuk, ya, tapi lalu dielaborasi mengenai ketentuan Pasal 35 huruf c itu. Ya, sebagai analisis dari norma itu bahwa Pasal 35 huruf c itu dimuat di Bab 3, ya, tentang tugas dan wewenang, dan tugas wewenang itu dibagi dua. Ada yang umum tugas jaksa. Nah, kemudian 35 itu dan 36 juga, ya, itu tugas khusus atau wewenang khusus dari jaksa agung. Dan mengenai jaksa agung itu hanya disebut terkait kewenangan khususnya, itu di Pasal 35 dan 36. Adapun Pasal 37 itu, itu lebih umum lagi. Jadi kalau Pasal 35 itu tugas dan wewenang khusus, terutama Pasal 35 huruf c dan ada penjelasannya. Nah, dipertajam coba yang Saudara mau tekankan itu norma di Pasal 35 huruf c, Anda tidak atau belum menguraikan, ini apakah bertentangan mengenai norma bahwa jaksa agung itu berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, atau penjelasannya dan apakah ... apa ... kewenangan khusus itu, ya, tidak perlu lagi.

Nah, kemudian di dalam penjelasan itu, memang disebutkan bahwa itu ada setelah mendapat ... apa ... pertimbangan dari Pasal 35 huruf c ... bahwa ... Pasal 35 huruf c ... kepentingan ... perhatian, saran, dan pejabat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Nah, ini apakah semuanya itu harus dihilangkan kalau dengan petitum yang pertama. Karena ini apabila Saudara menyimak bahwa rancangan Undang-Undang Kejaksaan ini kan sekarang pada periode yang lalu sudah dibahas dan berhentinya di sini, di pasal ini pas berhenti. Ya, pas berhenti di Pasal 35 huruf c terkait dengan setelah mendapat

saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara karena pada waktu itu (suara tidak terdengar jelas) mengatakan saran dan pendapat itu wajib memperhatikan.

Nah, apakah ... ya, ini supaya dilihat bahwa pemikiran-pemikiran mengenai ... apa ... kepentingan umum ini sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini ya juga di sini ramainya. Kemudian yang periode DPR yang lalu sedang dibahas semua, pas di sini berhenti, sehingga tidak dilanjutkan pembahasannya dan sampai sekarang kelihatannya belum lagi diajukan dan memang rancangan undang-undang ini diajukan oleh DPR, dimana DPR menginginkan bahwa tidak saja saran dan pendapat itu diperhatikan, tapi wajib. Nah, apakah di sini letak ininya kalau memang kepentingan umum itu masih diperlukan terkait dengan menyampaikan perkara, tapi dengan wajib memperhatikan saran dan pendapat supaya tidak ... dengan antara petitum I dan petitum II. Terlebih lagi pada petitum II ini disatukan begitu. Kalau tidak, ya, dipisahkan, ya. Bahwa terhadap pasal di mana ini demikian, kemudian di penjelasannya juga dibuat ... apa ... bersyarat itu, dipisahkan itu kan. Karena apa? Karena ini lalu menyamakan posisi antara ketentuan pasal dengan penjelasannya. Sementara penjelasan itu kan tidak boleh memuat norma, walaupun itu dalam pengertian konstitusional bersyarat karena tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan.

Kemudian yang bersyaratnya ini, apakah memang hanya terkait dengan kekebalan hukum terhadap kasus a quo ini, di sini kan terkait dengan kekebalan hukum kepada orang yang sedang bekerja atau pernah bekerja di KPK dan yang bergerak di dalam kegiatan anti korupsi, apakah tidak ada hal yang lain nanti bisa diperluas, sehingga tidak ... apa ... terkena dengan yang ketentuan bersyarat ini.

Itu saja nanti di ... apa ... pertajam, sehingga antara petitum I dan petitum II itu, ya, masih dalam satu rangkaian dari posita yang akan diuraikan di depan, pertajam untuk bahwa ini bertentangan normanya di mana, ya? Jadi, tambah penajaman itu. Jadi, jangan hanya dikemukakan mengenai kasus-kasus ini, sehingga akhirnya pintunya besar, tapi lalu di dalamnya kita enggak ... belum mendapat apa isinya, kan. Pintu masuk itu cukup, ya, pintu untuk masuk saja, ya, bukan lalu ... apa ... bukan merupakan pintu lagi. Karena begitu masuk, kita tidak dapatkan penajaman dari isi posita itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

## **22. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Dr. Wahiduddin.

Ya, itu saran-saran dan tambahan-tambahan dari para Yang Mulia Ibu/Bapak Hakim. Saya mungkin mempertegas sedikit, sistematika permohonan itu kan, satu, kewenangan Mahkamah, ada di halaman dua. Kemudian kedudukan hukum ada di halaman tiga. Terus langsung pokok



permohonan mestinya, sub berikutnya, itu pokok permohonan. Apakah ini langsung digandeng atau kok langsung ... kok kasus konkretnya masuk? Mestinya tiga ini pokok permohonan saja. Terus yang keempat, nanti petitum itu. Itu sistematika yang pakemnya di sini, supaya strict dan mudah dipahami.

Kemudian, secara sistematika, saya kira substansinya sudah ... sudah benar, kecuali yang posita ini. Posita memang menurut saya terlalu luas, persentase kasus konkretnya terlalu luas. Karena yang pertama, kan, mesti harus dipertegas di situ kasusnya Novel ini, apakah deponering atau SKP2? Kan, kalau Novel ini ... klien Anda itu kan yang memberi kuasa kepada Adik-Adik ini kan kasusnya Novel, kan? Novel ini kan bukan kena deponering kan? Tapi SKP2. Tapi kalau Anda-Anda kemudian mempersoalkan norma deponering, nah titik tautnya supaya dipertegas di situ, ke mana kok Anda sudah melompat satu lompatan ke depan? Gitu, lho. Itu harus di-explore.

Jadi, tidak usah terlalu kasus konkret ini di kasu ... diuraikan panjang-lebar yang memakan banyak halaman yang seperti ini. Yang penting justru poin-poin yang menjadi anu itu ... benang merah itu Anda pertegas saja. Coba dicamkan, benar, enggak? Anda, kan masuknya kalau Anda hari ini mendapat Kuasa dari korbannya Abraham Samad dan siapa ... Bambang, baru tepat. Anda mempersoalnya deponering itu. Tapi kalau hari ini Anda dapat kuasa dari Nov ... korbannya kasus Novel, pelapornya kasus Novel, coba di ... di anu ... supaya tidak ini menjadi prematur, prematur seperti apa? Mahkamah beri argumentasi, ya. Supaya pintu masuk Anda itu tidak sia-sia. Wong ini baru di SKP2, dan SKP2 bukan kewenangan Jaksa Agung, ya, kan? adanya di pengadil ... Kejaksaan Tinggi Bengkulu sana. Apakah jaksa penuntut umumnya atau kepala kejaksaan tinggi. Makanya, Adik-Adik, mesti cari referensi, paling tidak copy SKP2 itu. Meskipun sekarang sedang di ... di permohonan ini saya perhatikan sedang mengajukan praperadilan, ya, ini, artinya ketika mengajukan praperadilan, pasti punya dokumen, apa sih dokumen yang akan dipraperadilkan, itu. SKP2, siapa produk siapa, jaksa penuntut umumnya, atukah kajarnya, atau kajatinya? Itu penting. Nanti kalau Anda praperadilan pun bisa error in objecto nanti. Tapi itu bukan wilayah Mahkamah untuk terlalu jauh ke sana.

Kemudian yang kedua, Mahkamah juga ingin Anda-Anda memberikan gambaran, bagaimana sih persoalan deponering ini di ... di negara-negara lain, ya? Jangan kemudian kita mengkritisi deponering yang ada di Indonesia, tapi kita tidak me-compare dengan masalah deponering di negara lain. Sehingga kita nanti menjadi terputus karena ini kan juga warisan dari negara lain juga, deponering yang ada di negara kita ini, peninggalan penjajah dulu.

Saya setuju yang dimaksud kepentingan umum seperti apa itu, juga dipertegas karena nanti jangan kemudian blessing di situ, artinya ada kepentingan umum menjadi keranjang sampah nanti, itu.

Kemudian yang ketiga, masalah kembali ke SKP2 yang ada di Novel, ini kan saya juga hanya membaca di mass media. SKP2 yang diajukan ... yang dikeluarkan oleh kejaksaan itu karena alasan kepentingan umum ataukah kedaluwarsa? Kalau itu alasan kedaluwarsa, saya kira bukan alasan kepentingan umum. Yang jelas, itu jauh dari prinsip-prinsip deponering, kan. Itu juga nanti titik tautnya harus digambarkan di situ. Enggak usah ... enggak usah anu ... enggak usah terlalu luas, enggak usah terlalu uraiannya terlalu lebar ke mana-mana. Itu saja ditembak dari situ. Jadi, Mahkamah bisa ... bisa mendapat ... apa ... deskripsi, gitu lho, apa yang ada.

Kemudian yang berikutnya, putusan sela. Putusan sela ini kalau Anda ada kekhawatiran nanti akan ada deponering, kemudian mengangkat perusahaan Bambang Widjayanto dan Abraham Samad, itu kan sudah lewat. Sehingga ini sudah enggak relevan lagi kalau dijadikan argumentasi. Karena deponering-nya untuk kedua itu ... orang itu, kan, sudah ada. Jadi kekhawatiran itu ... jadi minta ... minta putusan sela, wong barangnya sudah ada. Kalau kekhawatiran itu seperti Bibit Chandra dulu, begitu di SKP2 oleh pengadilan dibatalkan melalui praperadilan kemudian jaksa agung mengeluarkan deponering, itu kekhawatiran itu ada, jeda itu Anda ... Anda pergunakan ruang itu ... ruang kekhawatiran. Tapi sekarang untuk Abraham Samad dan Bambang, kan sudah lewat, sudah ada deponering-nya.

Nah, sekarang tinggal untuk Novel. Untuk Novel ini, apakah ada kekhawatiran Anda ke sana? Itu yang diperdalam lagi kalau memang sekarang kan tinggal ... tinggal alasan Novel saja. Kalau Bambang dan Abraham Samad, kan sudah lewat, sudah masa lalu itu, enggak bisa lagi dijadikan alasan, ya.

Kemudian ... mungkin itu, ya, substansi yang mesti harus dikritisi di permohonan Anda. Jadi, yang lain-lain itu enggak usah terlalu panjang-lebar. Ini dari proporsionalitas juga untuk kewenangan Mahkamah satu lembar, kemudian legal standing satu halaman, tapi posita atau pokok permohonan sebenarnya, subjudulnya itu pokok permohonan itu malah puluhan halaman, jadi supaya agak ... apa ... proporsional. Tapi ya, tidak tertutup kemungkinan Anda juga bisa seluas-luasnya mengemukakan supaya jelas. Tapi walaupun akan dipertimbangkan yang lebih padat, itu lebih bagus, sehingga bagi Mahkamah juga lebih mudah untuk memahami, apa sih ... istilahnya ... kalau orang sakit itu, medical record-nya itu kita tahu dari awal tinggal ... kalau ini ya, dari ... ya, sudah jejak rekamnya perkara ini. Anu ... perkara ... apa ... perkara konkretnya, tapi cukup garis-garis besarnya saja.

Mungkin itu yang tambahan dari saya dan mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi dari Kuasa Para Pemohon?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan, tanggapan, dan komentarnya. Ada beberapa hal pokok yang akan kami lakukan perbaikan nanti, terutama penajaman soal norma di positanya, kemudian ketegasan memilih di petitumnya antara petitum 1 dan petitum 2, dan juga terbuka peluang akan kami perbaiki untuk menghilangkan permohonan putusan sela karena memang sudah tidak relevan lagi.

Namun demikian, untuk lebih lanjutnya, kami mohon waktu untuk perbaikan agar kami masukkan kembali perbaikannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**24. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, memang undang-undang begitu, memberi keleluasaan untuk perbaikan itu 14 hari ke depan dari hari ini. Jadi, hari Selasa, tanggal 12 April 2016, pukul 09.00 WIB, nanti supaya paling lambat waktu itu supaya diserahkan perbaikan Saudara.

Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di forum persidangan ini. Ada yang ... cukup? Mau disampaikan lagi?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT**

Cukup, Yang Mulia.

**26. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, ya. Dengan demikian, Persidangan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 selesai dan persidangan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB**

Jakarta, 30 Maret 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.